

PENETAPAN JUMLAH TPS DI SETIAP DESA/KELURAHAN

2012

KPT KPU SINJAI NO. 25/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433299/XI/2012, 4 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PENETAPAN JUMLAH TPS DI SETIAP DESA/KELURAHAN DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI SINJAI TAHUN 2013

ABSTRAK : Untuk kelancaran Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 perlu ditetapkan dengan Keputusan KPU Kab. Sinjai.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 15 Tahun 2011; PP No. 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 49 Tahun 2008; PKPU No.12 tahun 2010; Keputusan KPU Kab. Sinjai No. 01/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433299/X/2012.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Jumlah TPS di setiap Desa/Kelurahan dalam rangka Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013.

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 30 November 2012
- Lampiran 2 Halaman.